



AL-HISAB: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Vol. 1, No. 1 (Desember 2020): 44-58

PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI TINJAU DARI ISLAMIC FINANCE DI KOTA LHOKSEUMAWE

Damanhur¹ & T. M. Riski Maulana²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia
Email: ¹damanhur@unimal.ac.id & ²maulanariski14@gmail.com

ABSTRACT

This research is to know the effect of Mudharabah contract financing on the development of micro enterprises in Lhokseumawe City. The data used is primary data with a large sample of 35 respondents. Methods of data analysis by using simple regression with the OLS (Ordinary Least Square) method. The results showed that Mudharabah contract financing has a significant positive impact on the development of micro enterprises in Lhokseumawe City. Test determinations obtained by 13.2217%.

Keywords: *Development of Micro Enterprises, Mudharabah, Contract financing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan adalah data primer dengan besar sampel 35 responden. Metode analisis data dengan menggunakan regresi sederhana dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Lhokseumawe. Penentuan tes diperoleh sebesar 13,2217%.

Kata Kunci: Pengembangan usaha mikro, Mudharabah, Pembiayaan kontrak

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
21-12-2020	24-12-2020	29-12-2020

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha mikro umumnya sukar mendapatkan bantuan pinjaman dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi secara sempurna. Melalui jalur pinjaman cepat cair atau rentenir menjadi salah satu alternatif untuk

memperoleh modal usaha. Peran lembaga keuangan dalam konteks pengembangan usaha mikro sangat penting baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, seperti koperasi karena membantu dalam meningkatkan usaha dengan adanya permodalan usaha yang ada di lembaga keuangan. Para pelaku usaha, mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha agar lebih besar dan maju (Septiani, 2013).

Masih tentang peran lembaga keuangan seperti koperasi menjadi sebagai alternatif untuk mendapatkan permodalan dana pinjaman bagi usaha mikro. Salah satu produk BMT adalah penyaluran dana kepada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan pembiayaan. Pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah termasuk BMT Gunung Jati adalah pembiayaan *mudharabah*. Permodalan usaha suatu hal yang tepat, dan *musyarakah* yang mempunyai prinsip sesuai dengan syariah yaitu pembiayaan *Murabahah* yang berprinsip jual-beli dan untuk menjadi faktor pendorong memotivasi suatu kegiatan ekonomi khususnya di sekitar koperasi.

Ekonomi syariah berintikan pada azas ketuhanan, asas keadilan dan asas kebersamaan, nilai-nilai dalam ekonomi kerakyatan sudah mencakup secara utuh dalam ekonomi syariah. Keuntungannya sesuai yang disepakati dan pembiayaan *Musyarakah* yang berprinsip kerjasama dan bagi hasil (Toni, 2016). Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Negara-negara yang sedang berkembang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rill perkapita hal ini dikarenakan pendapatan perkapita pada umumnya masih rendah. Gejala umum yang sering terjadi dalam proses pembangunan di Negara-negara berkembang adalah hasrat konsumsi dari masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari kenaikan pendapatan.

1. Islamic Finance

Keuangan di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya bank muamalat, sebagai bank syariah pertama Indonesia. Adapun hal yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia adalah melakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan.

2. Modal Usaha dan Pembiayaan Mudharabah

Modal adalah semua jenis bahan perlengkapan dan peralatan sebuah usaha yang dimaksimalkan untuk menjadi sebuah nilai tambah sebuah usaha. Teori modal dicetuskan pertama kali oleh Pierre Bourdieu. Disebutkan bahwa teori ini mempunyai ikatan erat dengan persoalan kekuasaan. Oleh karenanya pemikiran Bourdieu terkonstruksi atas persoalan dominasi. Dalam masyarakat politik tentu persoalan dominasi adalah persoalan utama sebagai salah satu bentuk aktualisasi kekuasaan. Pada hakikatnya dominasi dimaksud

tergantung atas situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku. Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (al-wasit, 2002).

Perubahan makna *Mudharabah* bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Abidin, 2007).” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya (Al-Dasuqi, 2009).

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Al-Nawawi, 2009). Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al Bahuti, 2009). *Mudharabah* adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad (Wirduyaningsih, 2005). Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal persetujuan kedua belah pihak.

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian/penambahan barang modal. Barang modal disini merupakan dana yang dialokasikan terhadap desa di kabupaten bireuen khususnya di kecamatan Jeumpa. Investasi merupakan suatu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Septiani, 2013) mengatakan bahwa pengeluaran untuk barang-barang investasi bertujuan meningkatkan standar hidup untuk tahun-tahun mendatang. Investasi dapat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. Yang berhubungan dengan laba atau keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (*masyhuri*). Adapun syarat-syarat

mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah:

1. Akad dilakukan oleh orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanifah, akad itu *fasid* (rusak).

Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah mutlaqah*

Maksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha. Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

3. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran.

Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong

negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda beda.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan produk Mudharabah pada bank mandiri syariah terhadap perkembangan usaha mikro di Kecamatan Gianyar”, tujuan penelitian untuk melihat seberapa besar Pengaruh Pembiayaan produk Mudharabah pada bank mandiri syariah terhadap perkembangan usaha mikro di Kecamatan Gianyar, metode yang digunakan Regresi Sederhana, mengemukakan pendapatan (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Y) di Kecamatan Gianyar, Persamaan dengan Penelitian Penulis yaitu: sama-sama menggunakan Regresi Sederhana dan menggunakan Variabel Pembiayaan dan Perkembangan Usaha Mikro, Perbedaan dengan Penelitian Penulis yaitu pada lokasi penelitian. (Emha, 2014) dengan penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Bank Syariah, Metode Penelitian menggunakan Regresi Linear Berganda, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudhârabah dan musyârahkah terhadap pendapatan di Bank Muamalat Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dari sistem bagi hasil baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank syariah. Persamaan dengan Penelitian Penulis yaitu : sama-sama menggunakan Variabel Mudharabah, Perbedaan dengan Penelitian Penulis yaitu pada objek dan Lokasi penelitian. (Khaerat, 2016) dengan penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Baitul Mal Wa Tamwil Gunung Jati” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, dan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, dan pengujian hipotesis (uji f dan uji t). Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel

pembiayaan murâbahah (X1), berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,603 > 1,668$ dengan taraf signifikansi $0,014 < 0,05$, variable pembiayaan musyarakah (X2) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,853 < 1,668$ dengan taraf signifikansi $0,400 > 0,05$, dan secara simultan variabel pembiayaan murâbahah dan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $11,355 > 3,14$. Koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,431 atau 43,1% artinya dari perkembangan usaha mikro (Y) dipengaruhi oleh faktor pembiayaan murâbahah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2), sedangkan sisanya sebesar 56,9% dijelaskan oleh variabel lain selain dari variabel yang diteliti

4. Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro


Pengaruh Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro berasal dari pelaku usaha membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Modal yang sering diperhatikan seringkali hanya tertuju pada modal finansial, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semakin besar modal yang dikeluarkan akan mempengaruhi pendapatan yang diterima jika mampu dialokasikan ke dalam hal yang menguntungkan usaha maupun lainnya dalam meningkatkan pendapatan. Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam suatu kegiatan usaha. Tanpa modal usaha tidak akan dapat berjalan. Untuk dapat memenuhi kewajiban terhadap tenaga kerja pengusaha harus memberikan upah yang diperoleh dari modal untuk membayarnya. Sumber dari modal usaha itu dapat bersumber dari modal sendiri dan modal dari luar, dimana modal harus dimaksimalkan dengan baik kegunaannya. Modal merupakan kebutuhan yang kompleks karena berhubungan dengan keputusan pengeluaran dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai keuntungan yang maksimum.

Penelitian ini mendeskripsikan jenis usaha yang dijalani oleh penerima pembiayaan untuk dikembangkan. Usaha yang dijalani meliputi usaha Kedai kopi, Isi Ulang (RO), dan usaha kelontong. Usaha ini memperoleh Pembiayaan berupa Modal Usaha dikarenakan potensi usaha yang dijalani memiliki prospek yang sangat menguntungkan di Kota Lhokseumawe untuk dijalankan. Pemberi Pembiayaan dengan mudah memberikan modal karena melihat angka keuntungan bagi hasil yang bagus dijalankan pada usaha tersebut.

Guna mengetahui lebih lanjut secara mendetail maka dalam penelitian ini diangkat satu rumusan masalah yaitu, Bagaimana pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan usaha mikro di Tinjau dari *Islamic Finance* di Kota Lhokseumawe.

Tujuannya agar untuk mengetahui berapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro ditinjau dari *Islamic Finance* di Kota Lhokseumawe”.

5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Dari Gambar 1 di atas, menjelaskan bahwa Pembiayaan Mudharabah menjadi variabel bebas dan Perkembangan Usaha Mikro menjadi variabel terikat. Menggunakan uji t untuk melihat signifikan per variabel. Pembiayaan Mudharabah diperoleh dari dana desa untuk dilakukan perkembangan Usaha Mikro baik Usaha RO, Usaha Kelontong dan Usaha Kedai Kopi. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil yang diperoleh oleh penerima pembiayaan pada hasil pendapatan Usaha yang dijalaninya.

1. Hipotesis

Penelitian ini dapat diasumsikan dengan permasalahan dan objek penulis teliti yaitu:

Ha : Diduga Pengaruh Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Perkembangan usaha mikro diTinjau dari Islamic Finance di Kota Lhokseumawe

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit atau objek analisa yang ciri-ciri karakteristiknya hendak diduga (Sugiyono, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah total penduduk yang berada di Kota Lhokseumawe. Sampel merupakan unit-unit yang memiliki populasi secara keseluruhan (Boediono, 2004). Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang dianggap bias mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel metode sensus dengan jumlah 35 responden. Oleh sebab itu, penulis mengambil jumlah sampel 35 responden yang memperoleh pembiayaan dana desa untuk dilakukan survey atau pemberian kuesioner.

1. Definisi Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan Usaha Mikro (Y) adalah Produktivitas yang didapatkan dari Pembiayaan Dana desa melalui produk mudharabah dan musyarakah yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).
- b. Pembiayaan Mudharabah (X) adalah Jumlah Dana yang didapatkan untuk Pengembangan Usaha Mikro yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi Sederhana. Analisis regresi Sederhana adalah kecenderungan satu variabel, variable dependen, pada satu variabel lain, variabel yang menjelaskan. Analisis regresi Sederhana digunakan untuk menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau nilai rata-rata variable dependen atas dasar nilai tetap variabel yang menjelaskan diketahui (Gujarati, 2003). Adapun persamaan sebagai berikut:
$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y = Perkembangan Usaha Mikro

X = Pembiayaan Mudharabah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

- a. Uji Normalitas, bertujuan untuk mengetahui residual berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera (J-B) (Widarjono, 2013).
- b. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2007). Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi masalah heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana varians dari kesalahan pengganggu tidak sama untuk semua nilai variabel bebas.
- c. Koefisien Determinasi (R^2), pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Karakteristik Responden

Karakteristik Responden merupakan gambaran terhadap responden secara menyeluruh setelah survey dilakukan di lapangan. Berikut hasil survei di lapangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Usia

Tabel 1. Karakteristik Usia :


KELAS USIA	FREKUENSI
<20	0
20-22	0
23-25	0
>25	30
Jumlah	30

Sumber : hasil pengolahan data, 2018

Tabel diatas menyimpulkan bahwa seluruh responden berada di usia lebih dari 25 tahun maka sudah dinyatakan sebagai usia dewasa yang layak mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Mustahik yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 29 Responden dan Mustahik yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 1 responden.



Gambar 1. Karakteristik responden.


(hasil pengolahan data, 2018)

Grafik diatas menggambarkan bahwa Perkembangan usaha mikro pada Pendapatan masyarakat setelah memperoleh dana akad mudharabah mengalami kenaikan pendapatan setelah akumulasi pendapatan sesudah dengan pendapatan sebelum memperoleh akad mudharabah. Pendapatan paling tinggi yaitu sebesar Rp.800.000 dan pendapatan terendah yaitu sebesar Rp.200.000. pada grafik dijelaskan bahwa dari semua sampel yang penulis teliti setelah diberikan kuesioner kepada responden direkam kemudian pada variabel Perkembangan Usaha Mikro menghasilkan grafik yang menunjukkan perkembangan usaha mikro meningkatkan pendapatan yang diterima setelah memperoleh pembiayaan ini sehingga responden bisa meningkatkan kesejahteraan dengan pendapatan yang diterima. Secara keseluruhan usaha yang dijalani oleh responden bisa memperoleh nilai tambah dari pembiayaan ini.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini ada beberapa dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Prastiawati & Satya Darma, 2016). Untuk mengetahui hasil dari pengujian penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018)

Dari gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil model pengujian regresi linear berganda ini berdistribusi normal, terlihat pada nilai *Probabilitas* 0,40 lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05 artinya data berdistribusi normal. Gambar menunjukkan diatas dijelaskan terdistribusi dengan normal ini dapat kita liat pada gambar diatas di sisi kiri gambar diperoleh angka negatif dan sisi kanan gambar terdapat angka positif. Nilai probabilitas sebesar 0,402559 lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05 pada 95%.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Murwanti & Sholahuddin, 2013). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: aplikasi Eviews terbebas dari uji heteroskedastisitas.

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test:			
White			
F-statistic	1.164280	Prob. F(2,27)	0.3273
Obs*R-squared	2.381870	Prob. Chi-Square(2)	0.3039
Scaled explained SS	1.106925	Prob. Chi-Square(2)	0.5750

Sumber : hasil pengolahan data, 2018

4. Hasil Pembuktian Hipotesis

a. Pembuktian secara parsial

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa variabel Pembiayaan memiliki nilai t-hitung sebesar 2,06, sementara nilai t-tabel dengan d.f = $n-k$ ($30-2=28$) pada $\alpha=5\%$ diperoleh nilai sebesar 1,70. Nilai t-hitung 2,06 diperoleh pada nilai t-statistic dan nilai t-tabel 1,70 diperoleh dari tabel t yang penulis lampirkan pada lampiran diperoleh dari rumus d.f = $n-k$ ($30-2=28$) pada $\alpha=5\%$ ini dapat dilihat pada tabel t dengan n berjumlah 28 pada koefisien 0,05 satu sisi. maka $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $2,06 > 1,70$ maka keputusannya adalah hipotesis menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti bahwa secara parsial Variabel Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Lhokseumawe.

Hasil pembuktian menjelaskan bahwa Variabel Pembiayaan (X) berpengaruh Positif dan signifikan yang artinya Penerima Pembiayaan akad Mudharabah di kota Lhokseumawe sangat memerlukan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro dalam memperoleh nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan. Dengan adanya signifikan berarti dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan dari Dana Desa melalui Produk Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro ditinjau dari Islamic Finance di Kota Lhokseumawe studi kasus Kecamatan Muara satu berpengaruh positif dan signifikan pada masyarakat yang memperoleh pembiayaan tersebut. Ini membuktikan masyarakat sangat bergantung pada pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalaninya.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui hubungan antara Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada nilai R^2 (*R-Squared*). Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa nilai koefisien determinasi untuk analisis *Regresi Sederhana* yaitu 0.132217. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh perubahan variabel Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro sebesar 13,2217%, sedangkan jumlah yang tersisa 0,867783 (86,7783%) dipengaruhi oleh perubahan variabel lain diluar model penelitian ini. Angka diperoleh pada nilai yang di dapat setelah di regres pada aplikasi Eviews dengan analisis regresi sederhana yaitu diperoleh angka sebesar 0,132217. nilai R^2 (*R-Squared*) dapat dilihat pada hasil analisis data di atas yang diperoleh nilai sebesar 0.132217 sehingga dikalikan 100% memperoleh hasil 13,2217% sedangkan jumlah yang tersisa 100% dikurang 13,2217% dihasilkan 86,7783% dibagi 100 memperoleh hasil 0,867783.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa uji normalitas dan heteroskedastisitas pada data yang sudah diuji terbebas dari berbagai gejala asumsi klasik atau memiliki estimator yang baik. Hasil dari analisis data dapat disimpulkan bahwa Dari hasil pembuktian menjelaskan bahwa Variabel Pembiayaan (X) berpengaruh Positif dan signifikan yang artinya Penerima Pembiayaan akad Mudharabah di kota Lhokseumawe sangat memerlukan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro dalam memperoleh nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan. Islam merupakan penyerahan atau tunduk kepada Allah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Ajaran agama Islam mencakupi segala aspek kehidupan, baik aspek perekonomian maupun aspek sosial. Islam mengakui adanya perbedaan taraf perekonomian dikalangan masyarakat, hal ini disebabkan kemampuan dan tersedianya bahan baku yang berbeda. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk saling mengikat tali persaudaraan dikarenakan kita berasal dari satu sumber QS:2:267 (Nafiah, 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh perubahan variabel Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro sebesar 13,2217%, sedangkan jumlah yang tersisa 0,867783 (86,7783%) dipengaruhi oleh perubahan variabel lain diluar model penelitian ini. nilai R^2 (*R-Squared*) dapat dilihat pada hasil analisis data di atas yang diperoleh nilai sebesar 0.132217 sehingga dikalikan 100% memperoleh hasil 13,2217% sedangkan jumlah yang tersisa 100% dikurang 13,2217% dihasilkan 86,7783% dibagi 100 memperoleh hasil 0,867783. Perkembangan Usaha Mikro ini sangat baik untuk dilanjutkan agar memperoleh Kesejahteraan Bagi Masyarakat Kota Lhokseumawe. Tetapi, Pembiayaan Mudharabah dari usaha tersebut tidak semua masyarakat yang memang membutuhkan kerja memperoleh pekerjaan dari usaha pembiayaan Mudharabah melainkan hanya kolega terdekat yang bisa memperoleh pekerjaan tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pembiayaan Akad Mudharabah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Lhokseumawe. Penulis menyarankan beberapa hal berikut ini: 1)Masyarakat dapat memperoleh informasi dalam meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro dari Pembiayaan akad Mudharabah di kota Lhokseumawe. 2)Peneliti Selanjutnya dapat menambah variabel untuk memperkuat teori dari penelitian penulis. 3)Kesejahteraan menjadi sebuah kenikmatan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam meningkatkan sumber pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan hidup Pembiayaan akad Mudharabah. 4)Penulis menjadi sumber inspirasi ke depan dalam Menggunakan Pembiayaan akad Mudharabah untuk dikembangkan kepada Pelaku usaha Mikro secara masif. 5)Seharusnya Pemerintah daerah bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Aparatur Gampong dalam memfasilitasi masyarakat terhadap wakaf. Aparatur Gampong seperti Geuchik, Sekdes, dan Lainnya harus mensosialisasikan masyarakat akan Pembiayaan Akad Mudharabah tersebut.

REFERENSI

- Baitul Mal Kabupaten Bireun.(2018). Gambaran Umum dan Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Zakat Produktif di Kabupaten Bireuen.
- Bank Indonesia.(2016).Seri ekonomi dan keuangan syariah: Usaha Mikro Islam. Isbn.
- Damanhur & Murizal.(2019).Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Lhokseumawe. *El-Amwal*,1 (2), 48-55.
- Damanhur & Nurainiah. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5, (2), 71-82.
- Damanhur dan Munardi, (2014). Model Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi 2014 Kesiapan Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Lhokseumawe: 18 -20 Nopember 2014.3-20
- Ferliana.(2014).Faktor-faktor Pendayagunaan Zakat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011.
- Ghozali, Imam.(2009). “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* “. Semarang : UNDIP.
- Gujarati. (2003). Alat Analisis Regresi Sederhana dan Uji Asumsi Klasik. 4-20.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2010). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah
- Mardiah & Jamil, (2016). Pengertian Zakat Produktif. 5-10.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal eL-Qist*, 5(1).
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta.

- Utami & Lubis.(2013). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Utara), 4-20.
- Utami, S. H., & Lubis, I. (2011). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(6), 353–366.
- Zaid Alaydrus, M. (2016). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur.